

Peran Positivisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Suprinuryadin¹, Syamsuddin²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Bima

dhe00206@gmail.com¹, syamsuddinbima59@gmail.com²

ABSTRACT; *This paper examines the role of legal positivism in the resolution of environmental disputes in Indonesia, focusing on the effectiveness of formal legal frameworks in addressing increasingly complex environmental conflicts. Legal positivism views law as a set of written norms that must be enforced objectively, independent of moral considerations outside the legal text. In the context of environmental disputes, this approach plays a crucial role in providing legal certainty and clear dispute resolution mechanisms through litigation, mediation, and negotiation. The cases of forest and land fires involving PT Nasional Sago Prima and the Lapindo mudflow disaster in Sidoarjo were selected to assess the extent to which legal positivism is capable of delivering effective solutions for environmental protection and justice for affected communities. This research employs a normative juridical method, utilizing statutory approaches and case study analysis. The findings indicate that while legal positivism offers legal certainty and a structured formal dispute resolution system, it has limitations in addressing substantive justice, community participation, and long-term ecological protection. Therefore, an integrative approach combining legal positivism with environmental justice and progressive law paradigms is necessary.*

Keywords: *Legal Positivism, Environmental Disputes, Forest and Land Fires, Lapindo, Legal Dispute Resolution.*

ABSTRAK; Makalah ini membahas peran positivisme hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia dengan fokus pada efektivitas kerangka hukum formal dalam menangani konflik lingkungan yang semakin kompleks. Pendekatan positivisme hukum menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang harus ditegakkan secara objektif tanpa mempertimbangkan dimensi moral di luar teks hukum. Dalam konteks sengketa lingkungan, pendekatan ini berperan penting dalam menyediakan kepastian hukum serta prosedur penyelesaian sengketa yang jelas melalui litigasi, mediasi, dan negosiasi. Studi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada PT Nasional Sago Prima dan kasus lumpur Lapindo Sidoarjo dipilih untuk menilai sejauh mana positivisme hukum mampu memberikan solusi efektif bagi perlindungan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan

pendekatan perundang-undangan dan analisis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun positivisme hukum menyediakan kepastian hukum dan struktur penyelesaian formal, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam aspek keadilan substantif, partisipasi masyarakat, dan perlindungan ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara pendekatan positivistik dengan paradigma keadilan lingkungan dan hukum progresif.

Kata Kunci: Positivisme Hukum, Sengketa Lingkungan, Karhutla, Lapindo, Penyelesaian Sengketa Hukum.

PENDAHULUAN

Sengketa lingkungan merupakan salah satu isu hukum yang semakin kompleks di Indonesia seiring meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan aktivitas industrialisasi. Dampak kerusakan lingkungan telah memicu konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha, yang memerlukan penyelesaian hukum yang efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum. Dalam konteks ini, positivisme hukum memiliki peran penting sebagai pendekatan yang menekankan penegakan hukum berdasarkan norma tertulis dan prosedur yang telah diatur dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Paradigma ini menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi.

Seiring meningkatnya kasus pencemaran dan kerusakan ekosistem, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, muncul pertanyaan mengenai efektivitas pendekatan positivisme hukum dalam memberikan keadilan substantif bagi lingkungan dan masyarakat yang terdampak. Di satu sisi, pendekatan positivistik menawarkan kepastian hukum; namun di sisi lain sering dianggap kurang responsif terhadap nilai moral publik dan aspek ekologi yang lebih luas. Perdebatan tersebut menjadikan kajian peran positivisme hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan menjadi penting dan relevan untuk dianalisis secara mendalam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep positivisme hukum dan prinsip-prinsip dasarnya dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan?
2. Bagaimana penerapan positivisme hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia?
3. Apa kelebihan dan kekurangan pendekatan positivisme hukum dalam menangani konflik lingkungan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konsep positivisme hukum dalam kerangka penyelesaian sengketa lingkungan.
2. Menjelaskan implementasi positivisme hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia.
3. Mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan pendekatan positivisme hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, serta putusan pengadilan terkait penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan literatur pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teori: Positivisme Hukum

A. Definisi Positivisme Hukum

Positivisme hukum merupakan suatu aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tertulis yang ditetapkan dan diberlakukan oleh otoritas yang berwenang. Hukum berlaku sebagai hukum bukan karena aspek moral atau keadilan substansial, melainkan karena ditetapkan melalui prosedur yang sah oleh lembaga negara.⁴ Dalam perspektif ini, validitas hukum ditentukan oleh bentuk formalnya, bukan oleh nilai-nilai moral atau etika yang hidup dalam masyarakat. John Austin, salah satu tokoh utama positivisme klasik, menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat dan wajib ditaati oleh masyarakat.⁵

B. Sejarah dan Perkembangan Positivisme Hukum

Sejarah positivisme hukum berkembang pesat pada abad ke-19 sebagai respons terhadap ketidakpastian akibat dominasi hukum alam yang dianggap terlalu abstrak dan subjektif. Kemudian, Hans Kelsen memperkenalkan teori hukum murni (*pure theory of law*) yang menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari politik, moralitas, dan sosiologi untuk menjaga objektivitas sistem hukum.⁶ Pada abad ke-20, H.L.A. Hart memperkaya pemikiran positivisme dengan teori *rule of recognition*, yaitu sebuah aturan dasar yang menjadi fondasi validitas bagi seluruh norma hukum dalam suatu sistem negara.⁷ Pemikiran ini mempengaruhi praktik administrasi hukum modern, termasuk dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

C. Prinsip-Prinsip Dasar Positivisme Hukum

Prinsip utama dalam positivisme hukum meliputi:

1. **Supremasi Hukum Tertulis** – hukum harus dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang dan dilaksanakan sebagaimana yang tertulis.

2. **Kepastian Hukum** – penyelesaian sengketa harus mengikuti prosedur hukum formal yang jelas.⁸
3. **Penegakan Hukum melalui Aparat Negara** – hakim, jaksa, dan lembaga resmi menjadi otoritas utama dalam penegakan hukum.⁹
4. **Pemisahan Hukum dari Moralitas** – pertimbangan moral bukan faktor penentu validitas hukum, kecuali telah diformalkan dalam teks peraturan.

D. Relevansi Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan, positivisme hukum memberikan mekanisme penegakan hukum yang terstruktur melalui instrumen formal seperti: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait pengendalian lingkungan.¹⁰ Selain itu, putusan pengadilan seperti kasus PT Nasional Sago Prima terkait karhutla di Riau dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo terkait kasus Lapindo menjadi contoh implementasi positivisme hukum melalui penyelesaian litigasi pada lembaga peradilan.¹¹

Pendekatan positivistik menempatkan sistem hukum sebagai instrumen utama dalam penyelesaian sengketa, sehingga memberikan kepastian hukum, legitimasi formal, dan perlindungan terhadap hak masyarakat yang terdampak. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi, politik, dan ketimpangan kekuasaan dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia.¹²

Sengketa Lingkungan

Sengketa lingkungan merupakan problem hukum yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Sengketa lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan ekologis, tetapi juga menyangkut persoalan hak asasi manusia, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai sengketa lingkungan sangat relevan dengan perspektif positivisme hukum yang menekankan pada kepastian hukum dan penerapan norma secara formal.

A. Pengertian Sengketa Lingkungan

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul akibat adanya potensi dan/atau telah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sengketa ini muncul ketika terjadi benturan kepentingan antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pengelolaan sumber daya alam.

Secara akademik, sengketa lingkungan dapat dipahami sebagai konflik yang timbul akibat perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lingkungan, baik yang bersifat perdata, pidana, maupun administratif. Sengketa ini biasanya melibatkan isu pencemaran,

perusakan ekosistem, konflik lahan, serta kompensasi terhadap kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan oleh kegiatan industri.

B. Jenis-Jenis Sengketa Lingkungan

Sengketa lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. **Sengketa Lingkungan Perdata** – muncul karena kerugian individual atau kelompok akibat pencemaran atau perusakan lingkungan, biasanya diselesaikan melalui gugatan ganti rugi.
2. **Sengketa Lingkungan Pidana** – terjadi apabila terdapat pelanggaran hukum yang menimbulkan kerusakan lingkungan sebagai tindak pidana.
3. **Sengketa Lingkungan Administratif** – berkaitan dengan keputusan tata usaha negara, seperti penerbitan atau pencabutan izin lingkungan, izin usaha, dan rekomendasi pemerintah.
4. **Sengketa Lingkungan melalui Mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution)** – meliputi mediasi, negosiasi, dan arbitrase.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa sengketa lingkungan tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, namun harus dianalisis secara multidimensional.

C. Faktor Penyebab Sengketa Lingkungan

Beberapa penyebab utama munculnya sengketa lingkungan antara lain:

1. **Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan** tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. **Kelalaian dan pelanggaran prosedural** dalam proses perizinan dan pengelolaan lingkungan.
3. **Konflik kepentingan** antara pelaku usaha, masyarakat lokal, dan pemerintah.
4. **Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum** terutama dalam aspek administratif dan pidana.
5. **Kurangnya partisipasi masyarakat** dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan lingkungan.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa sengketa lingkungan tidak hanya dipicu oleh kerusakan alam, tetapi juga kegagalan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.

Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Positivisme hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa yang memerlukan instrumen formal, prosedural, serta kepastian hukum. Pendekatan positivistik memandang hukum sebagai peraturan tertulis yang harus ditegakkan sebagaimana adanya, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau nilai di luar sistem hukum. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan, perspektif ini menjadi kerangka dasar bagi hakim, pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga penyelesaian sengketa dalam menafsirkan dan menerapkan undang-undang.

A. Peran Positivisme Hukum dalam Membangun Kerangka Hukum Lingkungan

Positivisme hukum berkontribusi dalam pembentukan sistem hukum lingkungan melalui penegasan pentingnya perangkat normatif yang jelas, rinci, dan dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum. Hans Kelsen menekankan bahwa hukum merupakan sistem norma berjenjang yang valid karena ditetapkan melalui prosedur resmi negara.¹ Prinsip ini tercermin dalam struktur perundang-undangan lingkungan di Indonesia, seperti **Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

Menurut John Austin, hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat, yang keberlakuannya bertumpu pada kekuasaan dan sanksi. Dalam konteks lingkungan hidup, pandangan ini diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, positivisme berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum (legal certainty), keteraturan (order), dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

B. Implementasi Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

1. Proses Mediasi dan Negosiasi

Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) menjadi instrumen penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup telah mengembangkan model mediasi lingkungan yang menekankan penyelesaian secara cepat dan efektif, tanpa memerlukan pembuktian yang kompleks sebagaimana litigasi. Mediasi juga memberi ruang bagi masyarakat terdampak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian.

Namun, dalam konteks positivisme hukum, mediasi sering kali memiliki keterbatasan karena tidak mengandung unsur penghukuman atau efektivitas sanksi. Ketika pihak yang bersengketa tidak memiliki kedudukan yang seimbang, mediasi sering kali hanya menghasilkan kesepakatan administratif tanpa pemulihan lingkungan secara substansial.

2. Proses Litigasi

Litigasi merupakan instrumen utama dalam perspektif positivisme hukum karena seluruh proses penyelesaian didasarkan pada norma formal, bukti legal, dan putusan pengadilan yang mengikat. Proses litigasi dalam perkara lingkungan membawa konsekuensi hukum yang tegas, seperti pertanggungjawaban korporasi, pemulihan lingkungan, ganti rugi, dan sanksi pidana.

Contoh penerapan litigasi yang menunjukkan kekuatan pendekatan positivisme tampak dalam Putusan **Mahkamah Agung No. 601 K/Pid.Sus/2015** mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti lalai mencegah kerusakan lingkungan.⁴ Putusan ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

C. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Positivisme Hukum

1. Kelebihan Pendekatan Positivistik
 - a) Memberikan kepastian hukum melalui aturan formal dan prosedur yang jelas.
 - b) Memastikan konsistensi dalam penerapan hukum melalui instrumen peradilan.
 - c) Menegaskan peran negara sebagai regulator dan penegak hukum.
 - d) Memungkinkan pertanggungjawaban korporasi secara tegas dan terukur.
2. Kekurangan Pendekatan Positivistik
 - a) Kurang memperhatikan aspek keadilan substantif dan kondisi sosial masyarakat terdampak.
 - b) Proses litigasi yang panjang dan mahal, sering kali merugikan korban.
 - c) Fokus pada pembuktian formal menyulitkan pengungkapan kerusakan ekologis yang bersifat kompleks.
 - d) Terbuka terhadap intervensi politik dan ekonomi ketika pihak pelaku memiliki kekuatan struktural.

Sejalan dengan kritik H.L.A. Hart, keberlakuan hukum tidak hanya bergantung pada norma formal, tetapi juga penerimaan sosial atas aturan tersebut.⁵ Karenanya, penyelesaian sengketa lingkungan yang hanya mengandalkan positivisme berpotensi mengabaikan keadilan ekologis dan hak korban.

Studi Kasus

A. Contoh Kasus Sengketa Lingkungan di Indonesia

Sengketa lingkungan di Indonesia mengalami peningkatan seiring berkembangnya aktivitas industri dan eksploitasi sumber daya alam. Dua kasus besar yang menjadi perhatian nasional dan internasional ialah **Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) oleh PT Nasional Sago Prima (NSP) di Riau** serta **Kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur**. Kedua kasus tersebut menjadi preseden penting dalam memahami penerapan positivisme hukum terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Kasus PT NSP bermula dari kebakaran lahan di konsesi perusahaan pada tahun 2015 yang menyebabkan kabut asap parah, menimbulkan kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem, dan gangguan kesehatan skala nasional dan lintas negara. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)¹ (KLHK) kemudian menggugat PT NSP melalui mekanisme litigasi perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berbeda dengan kasus PT NSP, kasus Lumpur Lapindo merupakan peristiwa semburan lumpur panas yang terjadi pada tahun 2006 di Porong, Sidoarjo. Peristiwa ini menyebabkan tenggelamnya beberapa desa, pengungsian lebih dari 40.000 warga, rusaknya infrastruktur, serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi jangka panjang. Sengketa terkait tanggung jawab hukum PT Lapindo Brantas menjadi kontroversial karena perdebatan antara faktor natural (geologi) dan kelalaian manusia.

B. Analisis Penyelesaian Kasus Berdasarkan Positivisme Hukum

Pendekatan positivisme hukum dalam penyelesaian kasus lingkungan menitikberatkan pada penegakan aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus PT NSP, pemerintah menggunakan dasar hukum pada UU No. 32 Tahun 2009² tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menuntut ganti rugi serta pemulihan lingkungan melalui instrumen penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Pendekatan ini menegaskan bahwa pelanggaran lingkungan harus dibuktikan berdasarkan unsur-unsur hukum yang tertulis secara normatif dan dibuktikan melalui alat bukti di depan pengadilan.

Dalam persidangan, hakim memutuskan bahwa PT NSP dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa pembayaran ganti kerugian serta biaya pemulihan lingkungan. Putusan ini menunjukkan bahwa positivisme hukum mampu memberikan kepastian hukum dan mengafirmasi peran negara sebagai representasi kepentingan publik.

Adapun kasus Lapindo mencerminkan problematika ketika positivisme hukum berhadapan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Meskipun berbagai temuan ilmiah menyatakan keterlibatan aktivitas pengeboran dalam memicu semburan lumpur, putusan hukum justru tidak menetapkan sanksi tegas kepada PT Lapindo Brantas. Pemerintah akhirnya mengambil jalan administratif berupa kebijakan ganti rugi kepada warga melalui Peraturan Presiden dan pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Hal ini menunjukkan keterbatasan positivisme hukum ketika dihadapkan pada relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan tekanan politis.

C. Hasil dan Dampak Penyelesaian Kasus

Penerapan positivisme hukum dalam kasus PT NSP memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan kebijakan lingkungan di Indonesia. Putusan pengadilan memperkuat legitimasi negara dalam menindak korporasi perusak lingkungan dan menjadi yurisprudensi penting bagi kasus karhutla di tahun-tahun berikutnya.

Sebaliknya, penyelesaian kasus Lapindo cenderung menghasilkan ketidakpastian hukum karena keputusan lebih bersifat administratif dan politis dibandingkan menggunakan instrumen hukum berlandaskan norma positivisme. Masyarakat terdampak tidak memperoleh pemulihan hak secara adil dan menyeluruh, sementara perusahaan tidak menjalani tanggung jawab hukum yang tegas. Perbedaan kedua kasus ini membuktikan bahwa keberhasilan positivisme hukum sangat dipengaruhi oleh independensi peradilan dan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum lingkungan.

Tantangan Dalam Penerapan Positivisme Hukum

A. Hambatan Legal dan Kebijakan

Penerapan positivisme hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan menghadapi berbagai hambatan legal dan kebijakan. Salah satu hambatan utama adalah inkonsistensi regulasi sektoral serta lemahnya harmonisasi antara undang-

undang lingkungan hidup dengan peraturan sektor kehutanan, pertambangan, dan energi. Kondisi ini sering menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab lingkungan.

B. Aspek Sosial dan Budaya

Dari aspek sosial dan budaya, pendekatan positivistik kerap tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal, kearifan adat, serta keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Sengketa lingkungan sering melibatkan komunitas adat dan masyarakat lokal yang posisinya lemah secara struktural ketika berhadapan dengan korporasi besar.

C. Peran Stakeholder dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Keberhasilan penerapan positivisme hukum sangat bergantung pada peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Sinergi antarpihak menjadi kunci agar norma hukum yang bersifat formal dapat diterjemahkan ke dalam praktik perlindungan lingkungan yang efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa positivisme hukum memainkan peran penting dalam menyediakan kepastian hukum dan kerangka normatif dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia. Namun demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menjawab kompleksitas keadilan ekologis dan perlindungan masyarakat terdampak.

Rekomendasi Kebijakan

Diperlukan penguatan penegakan hukum lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keadilan lingkungan, partisipasi publik, dan pemulihan ekologis yang berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi strategis yang dapat diajukan adalah:

- 1. Penguatan perencanaan legislasi berbasis riset dan naskah akademik**
 - Penyusunan UU harus berbasis bukti (evidence-based policy), partisipatif, dan mempertimbangkan studi komparatif internasional.
 - Proses pembentukan UU perlu transparan melalui sistem keterbukaan dokumen, konsultasi publik, dan pengawasan independen.
- 2. Reformasi struktural dalam penegakan hukum**
 - Penegakan hukum harus bebas dari intervensi politik dan ekonomi, dengan memperkuat independensi aparat penegak hukum serta sistem meritokrasi.
 - Optimalisasi digitalisasi hukum, teknologi peradilan elektronik, dan keterbukaan data putusan pengadilan.
- 3. Peningkatan budaya hukum masyarakat**

- Pendidikan hukum masyarakat berbasis literasi digital dan HAM perlu ditingkatkan untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan negara.
- 4. Penguatan checks and balances dan partisipasi publik**
 - Memperluas fungsi pengawasan DPR, Komisi Yudisial, Ombudsman, dan KPK dalam kerangka evaluasi politik hukum nasional.
 - Menguatkan ruang kritik publik dan jaminan keamanan hukum bagi whistleblower.
- 5. Rekonstruksi arah politik hukum nasional berdasarkan nilai konstitusional**
 - Menyusun Grand Design Politik Hukum Nasional jangka panjang yang bersifat inklusif, adaptif, dan integratif.

Harapan untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji integrasi positivisme hukum dengan pendekatan hukum progresif dan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia.

Penutup

Dengan adanya rekomendasi kebijakan tersebut, diharapkan arah politik hukum Indonesia ke depan akan semakin terfokus pada pencapaian tata kelola pemerintahan yang bersih, supremasi konstitusi, keadilan substantif, serta kemajuan demokrasi yang berkelanjutan. Reformasi paradigma hukum harus terus dilakukan tidak hanya melalui instrumen regulasi, tetapi juga melalui pembentukan integritas penyelenggara negara dan partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen kontrol demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1832.
- Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 2007.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Santoso, Mas Achmad. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2001.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 601 K/Pid.Sus/2015.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Putusan Perdata Kebakaran Hutan PT Nasional Sago Prima. Jakarta: KLHK, 2016.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Catatan Akhir Tahun Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta: WALHI, 2018.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Laporan Dampak Sosial Lumpur Lapindo. Jakarta: BNPB, 2017.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Kerugian Negara Akibat Lumpur Lapindo. Jakarta: BPK, 2018.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Jakarta, 2007.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau. *Laporan Dampak Kesehatan Akibat Karhutla*. Pekanbaru, 2016.